

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keluarga ideal diawali dari sebuah pernikahan atau perkawinan yang sah diakui. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, Allah berfirman dalam QS.Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum (30): 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan pasangan di muka bumi ini adalah untuk saling menyayangi. Allah menurunkan karunia serta nikmat-Nya agar manusia dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Karena dengan adanya pasangan, kedua belah pihak dapat berbahagia, saling menemani, memperoleh keturunan serta dapat mendidik mereka. Pendidikan menurut Helmawati (2014: 24) adalah membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dimana anak-anak belajar. Dari keluarga, mereka mempelajari aqidah yakni keimanan kepada sang pencipta, akhlak yang mulia, komunikasi, interaksi sosial, dan juga keterampilan hidup.

Pembentukan keluarga dapat dimulai dari dua orang yang saling mencintai dengan ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan adalah suatu babak baru dalam kehidupan, yakni kehidupan berkeluarga sebagai suami istri. Suatu kehidupan baru memerlukan pola perilaku baru. Calon suami istri yang akan membentuk suatu keluarga berasal dari latar belakang berbeda sehingga memerlukan penyesuaian dari kedua belah pihak. Sangat tidak mungkin salah satu pihak menuntut pasangannya untuk mengubah pribadinya sesuai dengan keinginannya. Pembentukan keluarga menimbulkan tanggung jawab baru dan bahkan mungkin penyesuaian baru yang tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai kesulitan kedepannya (Soelaiman, 1994: 16).

Allah berfirman di dalam Surah Ali Imran ayat 33-36 mengenai keluarga Imran yang mulia dan sholeh, sehingga Allah sejajarkan dengan keluarga para nabi :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن

بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing)(33). (Sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui(34). (Ingatlah), ketika istri ‘Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdikan (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui(35). Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah

melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-aki tidak sama dengan perempuan. “Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak-cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk(36). (QS. Ali Imran (3): 33-36).

Ibnu Katsir (2015: 630-631) menjelaskan isi kandungan Surah Ali Imran ayat 33, Allah Ta’ala memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah memilih Imran, karena Imran adalah ayahanda dari Maryam ibu Isa Putra Maryam. Dan Isa adalah masih keturunan Nabi Ibrahim a.s. Imran adalah dari kalangan keluarga biasa yang disejajarkan kemuliaannya dengan para Nabi. Karena keluarganya termasuk istrinya Hannah bin Faqud adalah seorang wanita yang taat pada Allah Swt. Hannah bin Faqud tadinya adalah seorang wanita yang tidak hamil. Lalu ia berdoa kepada Allah Swt agar berkenan memberinya anak. Lalu Allah mengabulkannya. Saat yakin hamil, ia bernadzar bahwa anaknya akan *muharraran* (menjadi hamba yang shaleh) yakni konsentrasi dan fokus dalam beribadah serta berkhidmat untuk Baitul Maqdis.

Ayat ini dapat berhubungan dengan ayat-ayat yang lalu dari satu sisi, bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan pada ayat tersebut adalah mereka yang berbahagia memperoleh cinta Allah. Atau dapat juga dengan menyatakan bahwa setelah sisi teoritis dari ajaran Islam dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu, maka saat ini dijelaskan cara penerapannya oleh mereka yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh-Nya. Atau bisa jadi juga hubungannya dengan mengatakan, kalau Nabi Muhammad Saw telah dipilih Allah untuk menjadi teladan bagi ummat yang hidup pada masa beliau dan sesudah beliau, maka ummat-ummat yang lalu juga memiliki teladan-teladan yang dipilih Allah untuk ummat-ummat pada masa mereka (Shihab, 2002: 70-71).

Akan tetapi, konsep *sakinah mawaddah warahmah* ini pada kenyataannya tidak serta merta terwujud dalam kehidupan berkeluarga. Karena sepanjang 2019, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung mencapai 6.300 perkara atau rata-rata lebih 700 perkara setiap bulannya. Bahkan pada Juli 2019 lalu, Pengadilan Agama Soreang mencatat rekor karena menerima sampai 1.011 perkara sekaligus (Pikiran Rakyat, 2019). Dari kedua tipe ini,

pembentukan sebuah keluarga sangat berpengaruh. Maka, diperlukan sebuah upaya yang konkrit untuk bisa membentuk sebuah keluarga Islami menurut kandungan surah An-Nisa ayat 34. Jadi pentingnya tafsir ini diungkap, karena melihat fenomena dalam Al-Quran yang diabadikan namanya dengan kebaikan yang dibingkai dalam satu keluarga dan juga ada keluarga yang Allah tetapkan tidak mencapai ketaatan beragama dalam kehidupan rumah tangganya. Allah berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 10:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَأَاتِ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنَّا عِبَادِنَا صَالِحِينَ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh, dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).” (QS. At-Tahrim (6): 10).

Walaupun istri Nabi Nuh dan Nabi Luth selalu bersama-sama dengan Nabi dan Rasul siang dan malam, dalam segala aktivitas seperti makan, tidur, serta bermuamalah bersama dengan istri mereka. Akan tetapi, semua itu tidak dapat mendatangkan hidayah bagi mereka. Kedua istri tersebut pun masuk Jahannam, bukan karena perbuatan zina. Karena para istri-istri Nabi adalah *ma'shum* atau terlindungi dari perbuatan yang keji tersebut karena kemuliaan para Nabi. Mereka masuk Jahannam melainkan karena mengkhianati suami mereka sendiri dalam hal perkara agama. Karena hal itulah, mereka tidak dapat melindungi diri mereka dari adzab Allah Swt (Katsir, 2015: 244-245).

Cerita diatas adalah fenomena keluarga yang salah satu anggota keluarganya durhaka terhadap aturan Allah sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian keturunan-keturunannya pun sangat buruk. Maka, sebuah konsep

pembentukan keluarga Islami sangat penting untuk diteliti. Atas dasar itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pembentukan keluarga Islami yang bersumber dari Surah An-Nisa' ayat 34, Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nisa (4): 34).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah untuk suami sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, pemberi nafkah untuk istri dan juga mau menasehati istri agar tidak durhaka pada suaminya. Serta perintah Allah bagi istri untuk mentaati nasehat suami sehingga terciptalah keluarga yang bertujuan hanya demi meraih ridha Allah Swt semata. Dan demi tercapainya keluarga yang islami, berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengangkat judul penelitian, yaitu: NILAI-NILAI PEDAGOGIS QS AN-NISA' AYAT 34 TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para mufasir tentang isi kandungan Surah An-Nisa' ayat 34?
2. Apa esensi yang terkandung dalam Surah An-Nisa' ayat 34?
3. Bagaimana unsur-unsur pembentukan keluarga menurut pandangan Islam?
4. Bagaimana nilai-nilai pedagogis Surah An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para mufasir tentang isi kandungan Surah An-Nisa' ayat 34.
2. Untuk mengetahui esensi yang terkandung dalam Surah An-Nisa' ayat 34.
3. Untuk mengetahui unsur-unsur pembentukan keluarga menurut pandangan Islam.
4. Untuk mengetahui nilai-nilai pedagogis Surah An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang pembentukan keluarga Islami sesuai dengan Surah An-Nisa' Ayat 34.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang yang akan membentuk keluarga yang islami seperti suami, istri dan para pendidik.

E. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian, dinyatakan bahwa teori berguna untuk berbagai hal. Pertama adalah sebagai suatu orientasi, yang mana berguna untuk membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari. Karena setiap masalah dapat dikaji dalam berbagai cara

yang berbeda, dan teori memberi pedoman untuk mendapatkan hasil penelitian terbaik. Kedua, teori menyediakan sistem mana yang hendaknya dipakai periset untuk mengartikan data agar dapat dikelompokkan dalam cara yang paling bermakna. Ketiga, teori akan meringkas mengenai hal yang perlu diketahui mengenai objek yang dikaji. Dalam hal ini, teori juga dapat dipakai untuk memprediksi fakta-fakta lanjut yang harus dicari. (Umar, 2003: 60).

Paedagogie berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata *pais* yang artinya anak, dan *again* yang jika diterjemahkan artinya adalah membimbing. Jadi, paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Ilmu pendidikan atau bisa disebut juga paedagogik adalah suatu ilmu yang menitik beratkan kepada pemikiran tentang pendidikan. Suatu pemikiran yang mencakup tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh sistem pendidikan, tujuan pendidikan, cara penilaian, cara penerimaan siswa, serta kriteria guru atau pendidik yang baik. Dan ilmu ini lebih membahas mengenai teori-teori di dalam pendidikan (Ahmadi, 2003).

Keluarga merupakan bagian dari manusia yang setiap hari selalu berhubungan dengan kita. Keadaan ini perlu kita sadari sepenuhnya bahwa setiap individu merupakan bagian dari keluarga sehingga semua hal dapat diekspresikan tanpa hambatan yang berarti (Suprajitno, 2004). Kandungan di dalam Al-Quran menunjukkan beberapa kata yang mengarah pada keluarga. *Ahlul bait* disebut sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah SAW dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 yaitu wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas dapat dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra dalam Herien (2012: 2-3), bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, Kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka.

Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang terdapat dalam Herien (2012: 3) menandakan bahwa setiap keluarga khususnya keluarga yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam mempunyai tujuan yang baik dan mulia misalnya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, diantaranya yaitu :

1. *Sakinah* adalah ketenangan, kehebatan (percaya diri) dan kedamaian
2. *Mawaddah* adalah kelembutan tindakan, kelembutan hati, kecerahan wajah, *tawadhuk*, kejernihan pikiran, kasih sayang, empati, kesenangan dan kemesraan.
3. *Rahmah* adalah kerelaan berkorban, keikhlasan saling memahami, saling mengerti, kemauan untuk saling menjaga perasaan, sabar, jauh dari kemarahan, jauh dari keras hati dan keras kepala, jauh dari kekerasan fisik dan kekerasan mental.

Tanggung jawab suami menurut Salam dalam Minhal (2018) adalah untuk melindungi istrinya, selain itu fungsi dari peran suami yang paling utama adalah untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan lahir dan batin seorang istri yang biasa disebut dengan pemberian nafkah. Dalam Surah An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...” yang mana artinya adalah tugas menafkahi dalam keluarga ada pada diri suami. Maka, laki-laki tidak boleh lemah. Ia harus berusaha mencari rezeki di muka bumi ini seperti firman Allah dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah(62): 10).

Ayat ini adalah perintah mutlaq bagi pemuda khususnya umat muslim agar tidak malas dan berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau orang lain, baik itu makanan minuman dan sebagainya. Dan semakin jelas pada bunyi ayat surah An-Nisa’ ayat 34 adalah faktor penyebab diwajibkannya seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dan mencari penghasilan adalah selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, juga untuk mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya.

Peraturan Pemerintah No.21 Pasal 4 Ayat 2 tahun 1994 membagi fungsi keluarga menjadi delapan dengan bentuk operasional yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga, yaitu:

1. Fungsi Keagamaan
2. Fungsi Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Perlindungan
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
7. Fungsi Ekonomi
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Creswell dalam Rukajat (2018: 4-5) menandakan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan

perspektif konstruktif misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori dan pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan). Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Pada prinsipnya penelitian kualitatif dengan memahami objek yang diteliti secara mendalam yang mencakup fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang berisi uraian teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Kemudian dalam membuat sebuah karya ilmiah diperlukan sejumlah literatur yang mendukung tulisan atau penelitian yang dilakukan. Sumber dalam penelitian kepustakaan berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, berita dll (Novidiantoko, 2019: 48).

Upaya untuk mengetahui tentang penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut diperlukan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis ayat dengan istilah metode Tafsir *Tarbawy* yaitu metode penelitian yang lebih berorientasi pada ayat-ayat yang berkaitan tentang pendidikan. Corak dalam Tafsir *Tarbawy* berbeda dengan tafsir yang lainnya, karena dalam tafsir *Tarbawy* bukan hanya menjelaskan penafsiran ayat-ayat *Tarbawy* atau ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan melainkan menjelaskan pada penggalian metode pendidikan dalam Al-Qur'an (Izzan, 2014: 203).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepustakaan (*library research*) yang data-

datanya diperoleh melalui pelacakan sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber primernya terdiri dari buku-buku para mufasir, sedangkan sumber sekundernya adalah buku, jurnal dan publikasi ilmiah yang ditulis oleh para intelektual.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis isi atau konten ayatnya sendiri disesuaikan pula dengan metode penafsiran ayat al-Quran yang digunakan yaitu metode *Tarbawy*. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, antara lain:

- a. Mengidentifikasi esensi yang ada dalam Surah An-Nisa' (4): 34.
- b. Merumuskan permasalahan yang ada dalam Surah An-Nisa' (4): 34.
- c. Mencari dan membaca kitab-kitab, buku yang berkaitan dengan Surah An-Nisa' (4): 34.
- d. Melakukan analisa dari segi kebahasaan dari Surah An-Nisa' (4): 34 menurut para mufassir.
- e. Menarik esensi dan nilai-nilai pendidikan yang tercantum dalam Surah An-Nisa' (4): 34 tentang Pembentukan Keluarga Islami.
- f. Menyimpulkan analisis untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penemuan Rahayu (2015: 84) melalui karya "Impikasi Pendidikan QS An-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Isteri Di Kala Terjadi Perselisihan". Menyimpulkan bahwa sikap suami terhadap istri adalah, (1) Membayar *mahar* isterinya dengan sempurna. (2) Melapangkan nafkah isteri dengan tidak bakhil dan tidak berlebihan. (3) Memperlakukan isteri dengan baik, mesra dan lemah lembut. (4) Meminta pendapat isteri dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya. (5) Bersenda gurau dengan isteri tanpa berlebihan. (6) Memaafkan kekurangan isteri dan berterima kasih atas kelebihannya. (7)

Berpenampilan bersih, rapi, dan wangi dihadapan isteri serta membantu isteri dalam tugas-tugas rumah tangga yang kadang tidak tertangani agar isteri ringan melaksanakan pekerjaan rumah. (8) Memerintahkan isteri berbusana muslimah bila keluar rumah dan menemaninya bila bepergian. (9) Tidak menyiarkan rahasia suami isteri dan menjaga isteri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah kepadanya. (10) Tidak membawa isteri ketempat-tempat maksiat dan memberi peringatan dan membimbing apabila isteri lalai dari kewajibannya. Bila harus sampai harus memukul isteri karena alasan yang syar'i, maka jangan memukul wajahnya dan anggota tubuh yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berbekas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasannya. Peneliti membahas tentang seluruh aspek Pembentukan Keluarga Islami sedangkan penelitian ini pembahasannya terletak pada pembahasan Bagaimana Sikap Suami Terhadap Isteri Di Kala Terjadi Perselihan.

Penemuan Wildani (2018: 76) melalui karya “Kepemimpinan Dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir)”. Menyimpulkan bahwa ada dua point pokok mengenai Penafsiran Qs. An-Nisa’ Ayat 34 Menurut Ibnu ‘Asyur sebagai berikut, (1) Teori pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Ibnu ‘Asyur antara lain : Asbabun Nuzul, balaghah, dan muhasabah. (2) Penafsiran Ibnu ‘Asyur terhadap surat An-Nisa’ ayat 34 dalam kitab tafsirnya al-Tahrir wa al-Tanwir adalah bahwa makna kepemimpinan ayat ini dalam konteks keluarga. Oleh sebab itu ayat ini tidak boleh dijadikan dalil untuk melebihkan bahwa seorang lelaki berhak menjadi pemimpin dalam arti yang lebih luas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasannya. Peneliti membahas tentang seluruh aspek Pembentukan Keluarga Islami sedangkan penelitian ini pembahasannya terletak pada pembahasan Kepemimpinan Dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir).

Penemuan Zuhri (2018: 87) melalui karya “Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.” Menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tentang hukum *nusyuz* sebagian besar belum memahami tentang hukum *nusyuz* atau istilah kata *nusyuz*. Faktor-faktor penyebab masyarakat kurang memahami hukum *nusyuz* adalah disebabkan faktor kurang pahami istilah tersebut yakni pemahaman akan hak-hak dan kewajiban suami istri yang tidak diperhatikan, hal itu karena pengetahuan agama yang kurang. Cara masyarakat dalam menghadapi nusyuz antara lain dengan : (a) Meminta solusi kepada tokoh agama atau orang yang dianggap mampu. (b) Menasehati dengan mengajak ngaji bersama-sama. (c) Mengingatkan saja. (d) Langsung mengingatkan dengan tegas. (e) Mendingkan saja karena dirasa tidak mampu menasehati atau mengingatkan, yang akhirnya menerima apa adanya. (f) Tidak memperhatikan akan hal *nusyuz* yakni dianggap bisa tanpa ada upaya menyelesaikannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasannya. Peneliti membahas tentang seluruh aspek Pembentukan Keluarga Islami sedangkan penelitian ini pembahasannya terletak pada pembahasan Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.